



PUTUSAN

Nomor : 15/G/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

SERI MURNI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat tinggal Perumahan Pola Yasa nomor : 56,
Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh
Besar Propinsi Aceh ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

ISKANDAR,S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Lembaga Pelatihan Pendampingan Perempuan Mandiri,

beralamat di jalan Singgah Mata Nomor 28 Gampong

Blower, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016,

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI ACEH JAYA, berkedudukan di Jalan Mahkota, Kuala Meurisi,

Kecamatan Krueng Sabee, Calang Kabupaten Aceh Jaya,

Propinsi Aceh ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. MUHAMMAD MILSA, S.H ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian

Hukum Setdakab Aceh Jaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURIADI BEN SUUD, S.H ; -----

Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum Setdakab Aceh Jaya ; -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di

Jalan Mahkota, Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee,

Calang Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-DIS/2016/PTUN-BNA, tanggal 11 Mei 2016, tentang Lolos Dimissal ; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 15/PEN-MH/2016/PTUN-BNA, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 15/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 15/PEN-PP/2016/PTUN-BNA tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 15/PEN-HS/2016/PTUN-BNA tanggal 8 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan ; -----

7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----

Halaman 2 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN - BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Mei 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 Mei 2016 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-BNA yang isinya sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN : -----

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.873.4/046/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 (15 Jumadil Awal 1437 H) ; -----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN : -----

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah degan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----
"menegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh jaya Nomor Peg.873.4/046/2016 .
Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 (15 Jumadil Awal 1437 H) diberikan kepada Penggugat dalam persidangan perkara perceraian pada Mahkamah Syariah Jantho pada hari rabu 13 April 2016 ; -----
3. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2016 , maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sejak saat diterima Keputusan dimaksud ; -----

4. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 Penggugat menerima panggilan dari Mahkamah Syariah Jantho untuk menghadiri persidangan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Zulfadli S.Hut. terhadap Penggugat, padahal antara Penggugat dengan Zulfadli tidak ada permasalahan keluarga sebelumnya, serta Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dinasehati oleh Keuchik, BP.4 (kantor Urusan Agama Kecamatan) atau oleh atasan langsung Zulfadli, S.Hut sebelumnya ; -----

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT ; -----

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan; "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi " ; -----
2. Bahwa dengan Lahirnya surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg. 873.4/046/2016. Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 M (15 Jumadil Awal 1437 H) Suami Penggugat (Zulfadli, S.Hut telah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Mahkamah Syariah Jantho dengan Register perkara Nomor 73/Pdt.G/2016/MS-JTH terhadap Penggugat yang perkaranya sedang dalam proses persidangan; -----

Halaman 4 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa rumah tangga Penggugat akan terancam putus, sedangkan Penggugat dan anak-anak masih sangat ingin membina rumah tangga yang harmonis rukun dan damai, sehingga Penggugat sangat dirugikan ; -----

IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; -----

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi” **Keputusan tata Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**”.-----
2. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang telah memberikan izin cerai kepada Suami Penggugat untuk menceraikan Penggugat sebagai isterinya yang sah;-----
3. Bahwa objek sengketa telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh pejabat tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual,dan final sehingga menjadi objek sengketa tata usaha Negara ; -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dijelaskan adalah ; -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat dipusat atau di daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Hukum Tata Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain ;-----

Bersifat Kongkrit adalah objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan umpama keputusan mengenai rumah bagi si A, pemberian izin bagi seorang pegawai negeri untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu ;-----

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau dituju lebih dari seseorang , tiap tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, Keputusan mengenai Pembuatan pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan itu ;-----

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan . umpamanya pengangkatan seorang Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Negara ;-----

5. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan bunyi pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN dan berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud : -----

a. Suatu Penetapan tertulis ; -----

Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif ; -----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

c. Bersifat tindakan hukum;-----

Bahwa objek sengketa adalah tindakan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Zulfadli, S.Hut yang merupakan suami yang sah dari Penggugat yang berisikan izin bagi Zulfadli, S.Hut untuk menceraikan Penggugat sebagai Isteri yang menurut Undang-undang; -----

d. Konkret; -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berisikan pemberian izin untuk menceraikan Penggugat sebagai Isteri yang sah menurut Undang-Undang; -----

e. Individual; -----

Bahwa dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang objek sengketa dalam perkara ini ditujukan kepada Zulfadli, S.Hut untuk menceraikan Penggugat sehingga telah memenuhi unsur ini -----

f. Final; -----

Bahwa dalam pemberian izin perceraian oleh atasan, Zulfadli, S.Hut tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain atau badan lain, akan tetapi telah cukup dengan diterbitkan surat keputusan oleh Tergugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi; -----

6. Bahwa berdasarkan Penggugat uraikan diatas, telah terpenuhi pula unsur KTUN sebagaimana diatur dalam dalam 47, pasal 50,dan 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara , maka objek sengketa dalam perkara a qou haruslah diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadaii serta memutus sengketa dalam dalam perkara a quo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Zulfadli, S.Hut yang telah menikah pada tanggal 29 September 2003 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh dengan akta nikah nomor 214/24/IX/2003 tanggal 29 September 2003; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Zulfadli, S.Hut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Qiya Zahra (10 tahun), M. Firaas (7 Tahun), M. Fais Al Azka (3 Bulan) dan selama perkawinan berlangsung tidak pernah terjadi percekcoan serta keributan dalam rumah tangga meskipun Zulfadli, S.Hut berkerja dan menetap di Calang Aceh Jaya ;-----
3. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak ke 3 (tiga) dan keluar dari rumah sakit (karena harus operasi sesar) Zulfadli, S.Hut meminta izin untuk pulang ke Calang Aceh Jaya, setelah beberapa hari kembali dan bermaksud mengambil anak nomor 2 (dua) dari Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak memberikan maka diambillah anak nomor 3 (tiga) serta disampaikan bermaksud meninggalkan Penggugat, tidak lama kemudian Penggugat menerima panggilan dari Tergugat untuk menghadap Kasubbag Kesejahteraan Kepegawaian Sekdakab Aceh Jaya dengan surat panggilan Nomor Peg.873.4/22/2016 tertanggal 03 Februari 2016 ;-----
4. Bahwa Penggugat datang dan menghadap Muchsin, S.Si sesuai dengan tujuan surat panggilan dimaksud, akan tetapi Penggugat hanya diminta untuk menandatangani sebuah blangko agar perkara cepat selesai, tanpa/tidak diminta suatu keterangan berkaitan dengan permasalahan keluarga dan rumah tangga Penggugat serta tidak diberikan nasehat agar perkawinan Penggugat dengan zulfadli, S.Hut kembali harmonis ;-----
5. Bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan izin cerai bagi Pegawai Negeri sipil dapat diberikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;-----

(2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat;-----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 **ketentuan** Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. **Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;-----**

7. Bahwa dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yaitu : -----

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;-----

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat baik sendiri- atau bersama dengan Zulfadli,S.Hut, untuk dinasehati atau diminta keterangan sebelum mengeluarkan surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, hal bertentangan dengan ketentuan pasal Pasal 6 Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut : -----

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat ;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memanggil Penggugat untuk didengar keterangan dan dinasehati sebagaimana dimaksud dalam padal 6 Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bertetangan ketentuan pasal 53 ayat 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; -----

Halaman 10 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
10. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang di benarkan oleh Peraturan Pememeitah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negei Sipil. untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah melanggar azas Umum Pemerintah yang baik;-----
11. Bahwa Penggugat sebagai Isteri Zulfadli, S.Hut tidak pernah mengalami penyakit yang menjadi slasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturanan Pamarintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pamarintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga tidak cukup menjadi alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa; -----
12. Bahwa Penerbitan objek sengketa dalam perkara ini selain bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri sipil juga bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik dimana Tergugat tidak pernah mengayomi dan tidak meminta keterangan dari Penggugat serta tidak berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan suami Penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa;-----
13. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan azas Pemerintahan yang baik Tergugat tidak melakukan pembinaan dan pengayoman terhadap bawahannya sebagai Pegawai negeri. ;-----



VI. PETITUM: -----

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan untuk Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg.873.4/046/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 (15 Jumadil Awal 1437 H); -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg.873.4/046/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 M (15 Jumadil Awal 1437 H); -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut ; -

I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa Tergugat melalui Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Jaya telah memanggil Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 873.4/22/2016 tertanggal 03 Februari 2016 untuk menghadap Saudara Muchsin, S.Si selaku Pemeriksa pada hari selasa tanggal 08 Februari 2016 bertempat di Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Jaya untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permintaan izin untuk melakukan perceraian dari saudara Zulfadli, S.Hut, MP tertanggal 02 Februari 2016, dan Penggugat telah hadir sesuai dengan jadwal pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas namun Penggugat tidak bersedia memberikan keterangan apapun dan tidak bersedia membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan masih ingin bersatu dengan



saudara Zulfadli, S.Hut, MP. Dalam hal ini, Tergugat sudah melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan angka II angka 8 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

2. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat menetapkan objek sengketa tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah tidak benar, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa "Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat jalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat". Maka dalam hal ini Tergugat menetapkan objek sengketa bukan berdasarkan alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit, akan tetapi dengan alasan rumah tangga Penggugat



dan Saudara Zulfadli, S.Hut, MP terjadi prahara/cek-cok berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar Nomor : 060/2002/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016 dan telah sesuai dengan angka II angka 2 huruf f Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

3. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat menetapkan objek sengketa tidak berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tidak melakukan pembinaan dan pengayoman terhadap bawahannya adalah tidak benar karena berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : -----

- a. kepastian hukum; -----
- b. tertib penyelenggaraan negara; -----
- c. keterbukaan; -----
- d. proporsionalitas; -----
- e. profesionalitas; -----
- f. akuntabilitas; -----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", maka dalam hal ini Penggugat dianggap keliru terhadap alasan-alasan dan dalil-dalil yang menyatakan Tergugat menetapkan objek sengketa tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sebab asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tidak melakukan pembinaan dan pengayoman terhadap bawahannya yang dikemukakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. menerima Eksepsi Tergugat; dan/atau ;-----
2. menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa kami menolak segala alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa terdapatnya alasan-alasan dan dalil-dalil yang tidak konsisten dalam Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4 "Bahwa Penggugat datang dan menghadap Muchsin, S.Si sesuai dengan tujuan Surat Panggilan dimaksud....." dengan angka 8 "Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat baik sendiri- atau bersama dengan Zulfadli, S.Hut, MP.....", dalam hal ini Penggugat dianggap mengada-ada dalam mengungkapkan alasan Gugatannya;-----
3. Bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Halaman 15 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor :
48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

4. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang
berdasarkan pada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat tidak terbukti
melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "alasan-alasan yang dapat
digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas,
maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan
sebagai berikut : -----

1. menolak semua Gugatan Penggugat;-----
2. menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat
diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*); dan/atau-----
3. menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 22 Juni 2016 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Juni 2016 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat pada Tanggal 29 Juni 2016 dan Tanggal 13 Juli 2016 telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotocopynya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4**, yaitu sebagai berikut: ---

1. P-1 : Fotocopy surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor :Peg.873.4/046/2016 tertanggal 24 Februari 2016 (15 Jumadil Awal 1437 H) Tentang Pemberian Izin Perceraian,(*fotocopy sesuai dengan asli*);-----
2. P-2 : Fotocopy Keterangan Keuchik Gampong Kajhu Nomor 060/2002/1/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat sekretaris Gampong atas Nama Keuchik, (*fotocopy sesuai dengan asli*);-----
3. P-3 : Fotocopy Surat Keuchik Kajhu Nomor 151/2002/II/2016 tertanggal 5 Februari 2016, (*fotocopy sesuai dengan asli*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Fotocopy surat Panggilan Nomor: Peg.873.4/22/2016 tertanggal 3 Februari 2016 yang memanggil Penggugat untuk menghadap Tergugat, *(fotocopy sesuai dengan asli)*;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat pada tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016, telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau Fotocopynya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-10**, yaitu sebagai berikut ; -----

1. T-1 : Surat Keterangan Keuchik Gampong Kajhu Nomor : 060/2002/II/2016 tanggal 14 Januari 2016, *(fotocopy sesuai dengan asli)*;-----
2. T-2 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor : Bp4-18/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Gugat Cerai *(fotocopy sesuai dengan asli)*;
3. T-3 : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 521/027/2016 tanggal 02 Februari 2016. *(fotocopy sesuai dengan asli)*;-----
4. T-4 : Fotocopy Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 02 Februari 2016. *(fotocopy sesuai dengan asli)*;-----
5. T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Zulfadli, S.Hut tanggal 3 Februari 2016. *(fotocopy sesuai dengan asli)*;-----
6. T-6 : Surat Panggilan Nomor : Peg.873.4/22/2016 tanggal 03 Februari 2016. *(fotocopy sesuai dengan asli)*; -----
7. T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Seri Murni tanggal 08 Februari 2016. *(fotocopy sesuai dengan asli)*;-----
8. T-8 : Telaah Staf dari Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab tanggal 24 Februari 2016 perihal Rekomendasi proses perceraian PNS an. Zulfadli, S.Hut, *(fotocopy sesuai dengan asli)*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.873.4/046/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian.

(fotocopy sesuai dengan asli);-----

10. T-10 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Januari 2016 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 27 Juli 2016 dan 24 Agustus 2016, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, dengan keterangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. **Asnawi** ;-----

- Zulfadli S.Hut pernah meminta saksi untuk mempercepat proses perceraian dengan isterinya Seri Murni ;-----
- Sekretaris Desa Gampong Kajhu dan Aparat Gampong Kajhu telah memanggil kedua belah Pihak yaitu Penggugat dan suaminya yang bernama Zulfadli, S.Hut untuk hadir di Meunasah Gampong Kahju untuk diberikan nasehat-nasehat agar berdamai ;-----
- Diajak oleh Sri Murni ke Calang, karena adanya panggilan melalui surat dari Sekdakab Calang ;-----
- Yang saya jumpai Kasubbag Kepegawaiannya Muchsin, S.Si dan Atasannya Bapak Muhaimin;-----
- Penggugat datang ke kantor Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Hartini Yus beserta Saksi dan pada hari itu juga Penggugat dimintai keterangan oleh Kasubbag Kesejahteraan Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang bernama Muchsin, S.Si ;-----
- Yang saya sampaikan diantaranya adalah : Bahwa ada surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kajhu yang mengatakan Zulfadli,ST telah sepakat bercerai dengan Isterinya Sri Murni, hal tersebut sangatlah tidak benar dan untuk kami ke Aceh Jaya juga dalam rangka mengantarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kechik Kajhu tentang Klarifikasi surat yang pernah ditanda tangani oleh
Sekdes Kajhu ; -----

- Setahu saya selama mediasi ditingkat desa belum ada putusan apapun, baik untuk rujuk kembali ataupun untuk bercerai ; -----
- Tidak ada, karena Zulfadli tetap ingin bercerai dengan Isterinya, sementara Isterinya Sri Murni tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan wewenang kami perangkat desa hanya mendamaikan saja bukan mengambil keputusan ; -----

2. Hartini Yus; -----

- Sekretaris Desa Gampong Kajhu dan Aparat Gampong Kajhu telah memanggil kedua belah Pihak yaitu Penggugat dan suaminya yang bernama Zulfadli, S.Hut untuk hadir di Meunasah Gampong Kahju untuk diberikan nasehat-nasehat agar berdamai ; -----
- Musyawarah yang dilakukan di Meunasah tersebut baru dilakukan satu kali dan belum mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak apakah akan sepakat bercerai atau akan berdamai ; -----
- Penggugat memohon pada saya supaya menemaninya ke Calang untuk menemui Kabag Kepegawaian pada Kantor Sekdakab Calang sehubungan dengan permasalahan dia dengan Suaminya Zulfadli ; -----
- Penggugat datang ke kantor Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Saksi dan Asnawi dan pada hari itu juga Penggugat dimintai keterangan oleh Kasubbag Kesejahteraan Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang bernama Muchsin, S.Si ; -----
- Saksi berjumpa dengan Zulfadli dirumahnya di Calang ; -----
- Diantaranya yang saya sampaikan pada Zulfadli adalah : baik-baiklah dengan Isteri mu, kasihan anak-anakmu yang masih kecil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kasubbag Kepegawaian Sekdakab mengatakan “ Tenang saja, InsyaAllah kalau atasan saya sudah menyampaikan, saya yakin masalah ini pasti selesai ;-----
- Bahwa benar saya sampaikan pada Kabag Kepegawaian itu, apakah masalah ini tidak bisa dimediasi dulu ;-----
- Bahwa benar saya sampaikan pada Kabag Kepegawaian itu, apakah masalah ini tidak bisa dimediasi dulu; -----
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah di BAP, mereka hanya cerita-cerita saja, termasuk masalah sekolah Keperawatan karena mereka 1 (satu) leting;

3. Syahril. AR;-----

- Bahwa isi surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa itu tidak benar;---
- Bahwa telah ada mandat dari Keuchik Gampong Kajhu kepada Sekretaris Desa Gampong Kajhu untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi antara Penggugat dengan suaminya ;-----
- Bahwa musyawarah yang dilakukan di Meunasah tersebut baru dilakukan satu kali dan belum mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak apakah akan sepakat bercerai atau akan berdamai ;-----
- Bahwa benar saya ada memanggil Sekretaris Desa untuk minta klarifikasi tentang surat tersebut, kemudian saya langsung membuat surat kepada Bupati Aceh Jaya yang isinya meminta untuk ditinjau kembali terhadap surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, hal ini sudah saya laporkan pada Camat Baitussalam kabupaten Aceh Besar; -----
- Bahwa benar Sekretaris Desa mengatakan bahwa surat tersebut dimintakan dengan segera oleh Zulfadli untuk dibawa ke Aceh Jaya;-----
- Bahwa Zulfadli Pernah menceritakan kepada saya tentang permasalahan dengan isterinya intinya mau menceraikan Isterinya; -----
- Benar saya sampaikan pada Sekretaris Desa, bahwa kita harus membatalkan kembali surat yang sudah dibawa oleh Zulfadli ke Aceh Jaya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Zulfadli terus memaksa kami untuk mengeluarkan surat keterangan izin untuk bercerai;-----
- Bahwa Karena belum ada kesimpulan dalam musyawarah di tingkat Desa sehingga belum bisa dikatakan kalau mereka sudah sepakat untuk bercerai;-
Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 2 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 03 Agustus 2016, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, dengan keterangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Muchsin : -----

- Bahwa benar saya tahu persis terhadap Kronologis dikeluarkannya SK Bupati Aceh Jaya tentang pemberian izin perceraian; -----
- Bahwa benar ada rekomendasi dari Kepala Kantor Zulfadli, yaitu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya;-----
- Bahwa walaupun salah satu pihak tidak setuju prosesnya tetap dilanjutkan, karena adanya permohonan dari salah satu pihak itu sendiri; -----
- Bahwa kami menasehatinya dan kami jelaskan konsekwensinya apabila bercerai;-----
- Bahwa Seri Murni Pernah dipanggil sehubungan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Suaminya Zulfadli; -----
- Bahwa benar Zulfadli sudah ada BAP sedangkan untuk Penggugat belum, karena yang bersangkutan tidak mau tanda tangan dengan alasan tidak mau bercerai dengan Zulfadli; -----

2. Muhaimin: -----

- Bahwa benar Saya termasuk juga orang yang bertanggung jawab terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang pemberian izin cerai untuk Zulfadli; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya selaku atasan langsung dari Kasubbag Kepegawaian selalu menerima Laporan tentang Proses izin perceraian yang dimohonkan oleh Zulfadli; -----
- Bahwa saya tidak pernah berjumpa dengan Sri Murni; -----
- Bahwa benar ada orang yang menyerahkan surat dari Keuchik Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, orang tersebut mengaku sebagai Perangkat Desa ; -----
- Bahwa benar isi surat dari Keuchik Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar adalah untuk membatalkan isi surat yang ditandatangani oleh Sekdes desa setempat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah **Surat Keputusan Bupati**

Halaman 23 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aceh Jaya Nomor: Peg. 873.4/046/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian
tertanggal 24 Februari 2016 (vide Bukti P-1 = Bukti T-9) ;-----**

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu saudara **Zulfadli, S.Hut** sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan tertanggal 18 Mei 2016 telah hadir Calon Pihak Ketiga yang bernama Zulfadli, S.Hut pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 1 Juni 2016 dengan Acara Perbaikan Gugatan Penggugat, dan kepada pihak ke tiga tersebut Majelis Hakim menjelaskan bahwa Calon Pihak ketiga memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang berlangsung dan memberikan kesempatan agar Calon Pihak ketiga dapat masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan terhadap saran Majelis Hakim tersebut Calon Pihak ketiga yang bernama Zulfadli, S.Hut akan berfikir terlebih dahulu untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi sampai Persidangan dengan acara Jawaban Tergugat, Calon Pihak ketiga belum ada tanggapan baik secara lisan maupun secara tertulis apakah akan masuk sebagai pihak atau tidak dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, oleh karena sampai Persidangan dengan acara Jawaban dari Tergugat belum ada tanggapan dari Calon Pihak ketiga baik secara lisan maupun secara tertulis mengenai sikapnya apakah akan masuk sebagai pihak atau tidak dalam perkara *a quo*, Maka Majelis Hakim memanggil kembali Calon Pihak Ketiga yang bernama Zulfadli, S.Hut ke Persidangan untuk didengar kembali keterangannya, sehingga berdasarkan surat Panggilan tertanggal 15 Juni 2016

Halaman 24 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 22 Juni 2016, kemudian telah hadir kembali Calon Pihak Ketiga yang bernama Zulfadli, S.Hut pada Persidangan tertanggal 29 Juni 2016 dengan Acara Duplik dari Tergugat dan Calon Pihak ke tiga tersebut menyatakan secara lisan bahwa tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Juni 2016 dan dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsinya ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat melalui Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Jaya telah memanggil Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 873.4/22/2016 tertanggal 03 Februari 2016 untuk menghadap Saudara Muchsin, S.Si selaku Pemeriksa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2016 bertempat di Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Jaya untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permintaan izin untuk melakukan perceraian dari saudara Zulfadli, S.Hut, tertanggal 02 Februari 2016, dan Penggugat telah hadir sesuai dengan jadwal pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas namun Penggugat tidak bersedia memberikan keterangan apapun dan tidak bersedia membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan masih ingin bersatu dengan saudara Zulfadli, S.Hut ;-----
2. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat menetapkan objek sengketa tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah tidak benar ;

3. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat menetapkan objek sengketa tidak berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tidak melakukan pembinaan dan pengayoman terhadap bawahannya adalah tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak secara jelas mendalilkan eksepsi apa yang diuraikan dalam Jawabannya, akan tetapi berdasarkan uraian eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah sanggahan mengenai pokok sengketa dan Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif dan akan mempertimbangkan nya bersama pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, telah pula ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a-quo* tentang keabsahan objek sengketa yaitu apakah objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut UU PERATUN), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

- a. Kewenangan Pengadilan;-----
- b. Kepentingan Penggugat;-----
- c. Tenggang Waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;-----

A. KEWENANGAN PENGADILAN :-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut ; -----

1. Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----
2. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "*; -----
3. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*; -----
4. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *"bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana*

Halaman 27 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA



dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis mengenai izin melakukan perceraian yang ditujukan kepada saudara Zulfadli, S.Hut (*in casu* Suami Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Aceh Jaya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berisi tindakan hukum tata usaha Negara, adalah acuan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan tersebut menggunakan instrument yuridis dalam lingkup hukum publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah bersifat konkret, individual dan final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum kepada Zulfadli, S.Hut (Suami Penggugat) untuk melakukan perceraian dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi semua unsur – unsur sebagai suatu persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (*in casu* Seri Murni) adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo? ;-----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT : -----

Menimbang, bahwa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), asas mana tercermin dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara maka dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan Bukti P-1 = Bukti T-9 berupa objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat tidak dituju langsung dalam objek sengketa, akan tetapi memiliki kepentingan yang dirugikan karena Penggugat adalah Istri dari pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa *a quo*, maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Istri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya kedudukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu diajukannya gugatan oleh Penggugat ;-----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara*" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari 2016, sedangkan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 13 April 2016, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 Mei 2013 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh (vide Bukti P-1 = Bukti T-4 dan Bukti T-9) ;-----
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Zulfadli,S.Hut yang telah menikah pada tanggal 29 September 2003 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh dengan akta nikah nomor 214/24/IX/2003 tanggal 29 September 2003 (vide Gugatan Penggugat); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Penggugat (Zulfadli, S.Hut) merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya (vide Bukti P-1 dan Bukti P-4 = Bukti T-4 dan Bukti T-9) ;-----
4. Bahwa telah ada mandat dari Keuchik Gampong Kajhu kepada Sekretaris Desa Gampong Kajhu untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi antara Penggugat dengan suaminya (keterangan saksi Syahril AR) ;---
5. Bahwa Sekretaris Desa Gampong Kajhu dan Aparat Gampong Kajhu telah memanggil kedua belah Pihak yaitu Penggugat dan suaminya yang bernama Zulfadli, S.Hut untuk hadir di Meunasah Gampong Kajhu untuk diberikan nasehat-nasehat agar berdamai (keterangan saksi Asnawi=keterangan Hartini Yus) ;-----
6. Bahwa musyawarah yang dilakukan di Meunasah tersebut baru dilakukan satu kali dan belum mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak apakah akan sepakat bercerai atau akan berdamai (keterangan saksi Asnawi=keterangan saksi Hartini Yus=keterangan saksi Syahril AR) ;-----
7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Sekretaris Desa Gampong Kajhu atas nama : Keuchik Gampong Kajhu telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 060/2002/II/2016 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan suaminya telah mengambil keputusan final untuk berpisah (vide Bukti P-2=Bukti T-1) ;-----
8. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 Keuchik Gampong Kajhu mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor 151/2002/II/2016 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 060/2002/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Gampong Kajhu tersebut terindikasi banyak kekeliruan, ada upaya rekayasa dan berpihak sebelah pihak, sehingga Keuchik Gampong Kajhu tersebut menyakatan bahwa agar proses kasus tersebut ditunda dan surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tersebut agar dapat dikembalikan (vide Bukti P-3 dan keterangan saksi

Syahril AR) ;-----

9. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 suami Penggugat yang bernama Zulfadli, S.Hut telah mengajukan surat permintaan izin untuk melakukan perceraian yang ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya melalui Sekretaris Daerah Aceh Jaya (Bukti T-4) ;-----

10. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 suami Penggugat yang bernama Zulfadli, S.Hut telah dipanggil oleh Kasubbag Kesejahteraan Kepegawaian pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang bernama Muchsin, S.Si untuk dimintai keterangannya mengenai permohonan yang diajukannya dan diberitahukan tentang konsekuensi jika terjadi perceraian (Bukti T-5 dan keterangan saksi Muchsin) ;-----

11. Bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor Peg.873.4/22/2016 tertanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Bagian Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya Penggugat menghadap Kasubbag Kesejahteraan Kepegawaian pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang bernama Muchsin, S.Si untuk dimintai keterangannya terhadap surat Permohonan yang diajukan oleh suaminya (keterangan saksi Hartini Yus dan keterangan saksi Asnawi=Bukti T-6) ;-----

12. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan tersebut pada tanggal 8 Februari 2016 Penggugat datang ke kantor Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Hartini Yus dan Asnawi dan pada hari itu juga Penggugat dimintai keterangan oleh Kasubbag Kesejahteraan Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang bernama Muchsin, S.Si (keterangan saksi Hartini Yus dan keterangan saksi Asnawi=Bukti T-7 dan keterangan saksi Muchsin) ;

13. Bahwa sebelum menghadap Muchsin, S.Si Penggugat yang diwakili oleh Asnawi telah bertemu dengan Muhaimin yang merupakan Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya untuk menyerahkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu yang menyatakan bahwa surat yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu terdapat banyak kekeliruan, cacat hukum, ada upaya rekayasa dan berpihak sebelah pihak dan ditanggapi oleh Muhaimin dengan menyatakan bahwa Permohonan izin cerai diajukan oleh Zulfadli tidak akan dilanjutkan (keterangan saksi Asnawi=keterangan saksi Muhaimin) ;-----

14. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Muhaimin yang merupakan Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan telaah Staf mengenai permohonan izin cerai dari Zulfadli. S.Hut yang menyatakan meneruskan permohonan yang diajukan oleh Zulfadli S.Hut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk dikeluarkan surat rekomendasi untuk melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah (vide bukti T-8 dan keterangan saksi Muhaimin) ;-----

15. Bahwa Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 060/2002/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Gampong Kajhu tersebut terindikasi banyak kekeliruan, ada upaya rekayasa dan berpihak sebelah pihak tersebut telah dimasukkan ke dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Zulfadli, S.Hut (keterangan saksi Muhaimin);

16. Bahwa berdasarkan Telaah Staf tersebut, pada tanggal 24 Februari 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya atas nama Bupati Aceh Jaya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: Peg.873.4/046/2016 tentang pemberian izin Perceraian atas nama Zulfadli, S.Hut (bukti P-1=bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai Apakah Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-9) yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum terhadap Objek Sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*); -----

Menimbang, bahwa maksud *ex tunc* adalah apabila Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2016, maka dasar Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan untuk mengujinya yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan dan berlaku sebelum tanggal 24 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedural dan substantial terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa ;-----

- (1) *Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi ;-----*
- (2) *Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

- b. Pejabat adalah : -----*
1. *Menteri; -----*
 2. *Jaksa Agung; -----*
 3. *Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; -----*
 4. *Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; -----*
 5. **Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; -----**
 6. *Pimpinan Bank milik Negara; -----*
 7. *Pimpinan Badan Usaha milik Negara; -----*
 8. *Pimpinan Bank milik Daerah; -----*
 9. *Pimpinan Badan Usaha milik Daerah; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan bahwa *Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Jaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan bahwa: -----

- (1) Setda merupakan unsur staf Bupati; -----
- (2) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah; -----
- (3) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :-----
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; -----
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah; -----
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; -----
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan; -----
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; -----
- (4) Setda dipimpin oleh seorang Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati; -----

Menimbang, bahwa Suami Penggugat (Zulfadli, S.Hut) telah mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai yang ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya melalui Sekretaris Daerah Pemerintahan Aceh Jaya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya (vide Bukti P-1 dan Bukti P-4 = Bukti T-4 dan Bukti T-9), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tindakan yang dilakukan oleh Zulfadli S.Hut dalam hal memohon izin perceraian telah tepat karena Zulfadli S.Hut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Aceh Jaya, dalam hal ini jika Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Aceh Jaya tersebut ingin melakukan perceraian, maka harus meminta surat Rekomendasi dari Pejabat berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat yang dimaksud adalah Gubernur Daerah Tingkat I, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota merupakan Wilayah Administrasi yang menjadi wilayah kerja Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di daerahnya yang merupakan termasuk dalam kewenangan Daerah otonom, sedangkan Gubernur memiliki wilayah kerja menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di wilayah daerah Provinsi dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sehingga telah tepat bahwa Surat Keputusan tentang rekomendasi izin cerai yang dimohonkan oleh Zulfadli, S.Hut dikeluarkan oleh Bupati Aceh Jaya yang merupakan Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Surat Keputusan tersebut tidak langsung dikeluarkan oleh Bupati Aceh Jaya, akan tetapi dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Bukti P-1=Bukti T-9). Terhadap hal tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah termasuk dalam Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang tugasnya sebagai unsur Staf Bupati Aceh Jaya untuk membantu tugas-tugas Bupati Aceh Jaya yang dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah tersebut, sehingga dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut Bupati Aceh Jaya dapat melimpahkan kewenangannya untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Rekomendasi izin cerai kepada bawahannya dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya ; -----

Halaman 38 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk kepada Indroharto di dalam buku yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, tahun 2005 disebutkan bahwa secara teoretik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan baru oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan dilimpahkan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Pada delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi sebagai pemberi delegasi/delegans yang mendapat wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya/dibawahnya atau sebagai penerima delegasi/delegataris. Dalam hal ini pemberi kewenangan /delegans telah lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat dari pihak lain. Pada mandat, pelimpahan wewenang pemerintahan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi sebagai pemberi mandat/mandans kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bawahnya atau penerima mandat/mandataris. Dalam hal ini penerima mandat/mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat/mandas karena tidak terjadi peralihan tanggung jawab dan tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat/mandans ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : -----

Angka 22

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang – Undang ; -----

Angka 23

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; -----

Angka 24

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: -----
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan; ----
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat; -----
- (8) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat; -----

Menimbang, bahwa walaupun Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: Peg.873.4/046/2016 tentang pemberian izin Perceraian tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Bukti P-1 = Bukti T-9), akan tetapi di atas tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya tersebut terdapat kalimat "a.n. Bupati Aceh Jaya" hal ini menandakan bahwa telah terjadi pelimpahan wewenang berbentuk **mandat** yang dilakukan oleh Bupati Aceh Jaya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan yang bertanggung jawab atas terbitnya objek sengketa ini tetap Bupati Aceh Jaya yang memberikan mandat, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; --

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Aceh Jaya (Tergugat) berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur formil dan substansi materiil penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa prosedur pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; -----
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; -----
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari nya. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan : *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis ;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan : *Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud :* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur berikutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.; -----
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.; -----
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan angka Romawi III tentang perceraian angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut dibawah ini : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan : -----
 - (1) Keputusan pengadilan; -----
 - (2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat dan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II-A Surat Edaran ini; atau; -----
 - (3) Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II-B Surat Edaran ini; -----
- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan : -----
 - (1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini; atau; -----
 - (2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki; -----
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan / Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; -----

- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah; -----
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan angka Romawi III tentang Penrceraian angka 3 sampai dengan angka 10 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa; -----

3. Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini; -----
4. Permintaan ijin sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas; -----
5. Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk: -----
 - a. Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki; -----
 - b. Peringgal; -----
6. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan ijin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan; -----
 - Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil dari Departemen A bernama B, NIP. 990123321, pangkat Penata Muda Golorangn Ruang III/a, bekerja pada kantor Kabupaten, mengajukan permintaan ijin untuk menceraikan istrinya yang ditujukan kepada Menteri Departemen A dan disampaikan melalui saluran hirarki. Dalam hal yang sedemikian, maka Kepala Kantor Kabupaten Departemen A memberikan pertimbangan tentang permintaan ijin tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah juga membuat pertimbangan dan kemudian mengirimkannya kepada atasannya dan begitu seterusnya sehingga semua pertimbangan tersebut sampai kepada Menteri. Pertimbangan - pertimbangan tersebut adalah sebagai bahan bagi Menteri Departemen A dalam mengambil keputusan. ; -----
7. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu; -----*
9. *Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat. Apabila tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami istri itu. Apabila dipandang perlu, Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan; -----*
10. *Apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama : -----*
 - a. *Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan ijin perceraian dan lampiran-lampirannya; -----*
 - b. *Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; -----*
 - c. *Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebut, apabila ada.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Suami Penggugat yang bernama Zulfadli, S.Hut telah mengajukan surat Permintaan ijin cerai kepada Bupati Aceh Jaya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Bukti T-4) selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin cerai kepada Zulfadli yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Jaya. Alasan yang diajukan oleh Zulfadli, S.Hut dalam surat Permohonannya tersebut adalah "tidak pantas seorang istri menyerahkan anak bayi yang masih berumur 18 hari diserahkan kepada suami untuk di asuh oleh suami, sedangkan bayi masih butuh ASI ibunya dan mengucapkan kata-kata kotor kepada suami yang tidak pantas untuk diucapkan". Terhadap alasan dari Zulfadli tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Angka Romawi III tentang perceraian, angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam alasan yang diatur dalam huruf (f) yang menyatakan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa harus ada surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan suaminya telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa telah ada Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu atas nama Keuchik Gampong Kajhu yaitu Surat Keterangan Nomor : 060/2002/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016 (vide Bukti P-2 dan keterangan saksi Syahril=Bukti T-1), hal tersebut dilakukan oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu, karena Sekretaris Desa Gampong Kajhu telah mendapatkan mandat dari Keuchik Gampong Kajhu untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Penggugat dengan suaminya (keterangan saksi Syahril, AR), berdasarkan mandat tersebut Sekretaris Desa bersama-sama dengan Aparat Gampong Kajhu dan dihadiri oleh Penggugat serta suaminya untuk dilakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga mereka (keterangan saksi Asnawi dan keterangan saksi Hartini Yus). Akan tetapi dalam proses tersebut belum ditemukan solusi bahwa apakah Penggugat ataupun suaminya akan tetap bercerai atau tidak (keterangan saksi Asnawi, keterangan saksi Hartini Yus dan keterangan saksi Syahril AR) ;-----

Menimbang, bahwa atas dikeluarkan nya Surat Keterangan Nomor : 060/2002/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016 (vide Bukti P-2 = Bukti T-1) oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu atas nama Keuchik Gampong Kajhu, Syahril AR selaku Keuchik Gampong Kajhu definitif segera menerbitkan kembali Surat Pemberitahuan tertanggal 5 Februari 2016 yang menyatakan bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor : 060/2002/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016 (vide Bukti

Halaman 45 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 = Bukti T-1) yang dikeluarkan untuk Zulfadli, S.Hut terindikasi banyak kekeliruan, adanya upaya rekayasa dan berpihak sebelah pihak (vide Bukti P-3 dan keterangan saksi syahril AR) ;-----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu tersebut (vide Bukti P-3) telah diserahkan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang bernama Muhaimin oleh Asnawi dan ditanggapi oleh Muhaimin dengan menyatakan bahwa Permohonan izin cerai dari Zulfadli, S.Hut tidak akan dilanjutkan (keterangan saksi Asnawi=keterangan saksi Muhaimin). Akan tetapi, pada tanggal 24 Februari 2016 Muhaimin meneruskan Permohonan Zulfadli S.Hut tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk dikeluarkan Surat Keputusan tentang pemberian rekomendasi cerai kepada Zulfadli, S.Hut (vide Bukti T-8 dan keterangan saksi Muhaimin) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan Zulfadli mengajukan permohonan izin cerai terhadap istrinya sesuai dengan ketentuan angka Romawi III tentang perceraian angka 2 huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan adanya Surat keterangan dari Kepala Kelurahan/kepala Desa setempat ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah ada surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu atas nama Keuchik Gampong Kajhu yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan suaminya telah mengambil keputusan final untuk berpisah (vide Bukti P-2), akan tetapi telah ada surat Pemberitahuan dari Keuchik Gampong Kajhu (vide Bukti P-3) yang menyatakan bahwa surat tersebut dibuat dengan penuh rekayasa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya Surat Pemberitahuan dari Keuchik tersebut, maka Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Gampong Kajhu atas nama Keuchik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kajhu tersebut tidak berlaku lagi, karena kewenangan yang diberikan oleh Keuchik Kajhu kepada Sekretaris Desa Gampong Kajhu adalah mandat, sehingga berdasarkan Pasal 14 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat*", Apabila dihubungkan dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor : 060/2002/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016 (vide Bukti P-2 = Bukti T-1) oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu atas nama Keuchik Gampong Kajhu, yang bertanggung jawab terhadap terbitnya surat keterangan tersebut adalah tetap pada Keuchik Gampong Kajhu, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan dalam menerbitkan Surat Keterangan tersebut Keuchik Gampong Kajhu lah yang berwenang untuk menyatakan Surat Keterangan tersebut tidak berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu (vide Bukti P-2) tersebut tidak berlaku lagi, maka persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan angka Romawi III tentang perceraian angka 2 huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi, sehingga oleh karena salah satu syarat dalam berkas permohonan izin cerai Zulfadli S.Hut tersebut tidak lengkap, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, terdapat cacat administrasi ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg. 873.4/046/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 (vide Bukti P-1 = Bukti T-9) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan. Asas Kecermatan ini mengharuskan pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan suatu Keputusan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu (vide Bukti P-3) dimana surat tersebut menyatakan terhadap surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu kepada Zulfadli tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar dan surat tersebut (vide Bukti P-3) sudah dimasukkan ke dalam berkas yang akan diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk ditindak lanjuti (keterangan saksi Muhaimin) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut, Tergugat harus kembali memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas-berkas yang diajukan kepadanya, karena terhadap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gampong Kajhu yang dijadikan Syarat untuk mengajukan Permohonan kepada Tergugat telah ada surat Pemberitahuan dari Keuchik Gampong Kajhu yang menyatakan Surat Keterangan Nomor : 060/2002/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016 (vide Bukti P-2 = Bukti T-1) dikeluarkan dengan banyak kekeliruan pada substansi nya, sehingga perlu direvisi kembali (vide Bukti P-3 dan keterangan saksi Syahril AR), dengan adanya surat Pemberitahuan tersebut seharusnya Tergugat memanggil kembali kedua belah pihak yaitu Penggugat maupun Zulfadli untuk dimintai keterangannya kembali, serta juga harus memanggil Keuchik Gampong Kajhu untuk dimintai keterangan tentang Surat Pemberitahuan Nomor 151/2002/II/2016 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 060/2002/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Gampong Kajhu terindikasi banyak kekeliruan, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di atur dalam ketentuan angka Romawi III tentang perceraian angka 9 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "*Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya angka Romawi III tentang Perceraian angka 2 sampai dengan angka 10 dan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* baik segi prosedur formil maupun substansi materilnya terdapat cacat Administratif dan haruslah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dan kepada Tergugat telah pula diwajibkan untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, hal ini berarti tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 dan 3 dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51

Halaman 49 dari 52 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 15 / G / 2016 / PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: Peg. 873.4/046/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: Peg. 873.4/046/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 24 Februari 2016 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **RABU** Tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami **RENDI YURISTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, Tanggal 7 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHIBUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

RENDIYURISTA, S.H.

I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

dto

II. RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

MUHIBUDDIN, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-BNA

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - Biaya Hak-Hak Kepaniteraan | = Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK Perkara | = Rp. 84.000,- |
| - Biaya Surat Panggilan | = Rp. 140.000,- |
| - Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| - Biaya Leges | = Rp. 3.000,- + |
| Jumlah | = Rp. 268.000,- |

(Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)